LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KAB. KOTIM NOMOR: 025 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Layanan Legalisir Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Standar Pelayanan Publik Legalisir Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Telah Dilegalisir
2	Persyaratan	<ol> <li>Dokumen Kependudukan/ Pencatatan Sipil Asli</li> <li>Foto copy dokumen Kependudukan/ Pencatatan Sipil untuk dilegalisir</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon Pamahan mangambil 3.
		membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan diatas;  membawa nomor antrian; Pemohon mengambil Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan;
		5. Pemohon Pemohon mengambil menunggu bukti pengambilan verifikasi berkas dokumen di loket oleh petugas pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan 1 (satu) hari kerja (dengan kondisi persyaratan lengkap)
5	Biaya	Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak saran

	<ol> <li>SMS dan WA (0822 1041 3352)</li> <li>Telepon (0531-24094)</li> <li>Website (www.disdukcapilkotimkab.go.id)</li> <li>Media sosial ( facebookl)</li> </ol>
--	---

Standar Dolavanan Duhlik Bagian Manufacturin

No	Pelayanan Publik Bagian <b>Manufacturin</b> Komponen	Uraian
	·	
1	Dasar Hukum	<ol> <li>UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Penguranganan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)</li> </ol>
		<ul> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Penguranganan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk</li> </ul>
		dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pemberian Surat Keterangan PenggantiDokumen Penduduk bag Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatn Sipil 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dan
2	Sarana Prasarana / fasilitas	Capil Kab. Kotim.
۷	Sarana Piasarana / Idsiiilds	<ol> <li>Kursi tunggu</li> <li>AC</li> <li>Kipas Anggin</li> <li>TV</li> <li>Toilet bersih</li> <li>Toilet disabilitas</li> <li>Jalur landai disabilitas</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Antrian Elektronik</li> </ol>

		10. Printer
		11. Komputer
		12. Meja
3	Jumlah Pelaksana	Petugas informasi 1 orang
		Petugas loket penerimaan berkas 4 orang     Petugas Varifilmsi 4 arang length 4 orang
		<ul><li>3. Petugas Verifikasi 1 orang</li><li>4. Pejabat yang menandatangani Dokumen yang</li></ul>
		dilegalisir
4	Kompetensi Pelaksana	Petugas informasi 1 orang, pendidikan minimal SMA
		Petugas loket penerimaan berkas 4 orang,     Petugas loket penerimaan berkas
		pendidikan minimal SMA dan memahami persyaratan serta alur pengurusan dokumen kependudukan.
		3. Petugas Verifikasi 1 orang, memahami dan mampu
		mengoperasikan aplikasi SIAK.
		4. Pejabat yang menandatangani Dokumen yang
		dilegalisir 1 orang, Minimal Eselon IV
5	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan kedisipilinan pegawai melalui CCTV,
		pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung
		petugas dan absensi kehadiran pegawai.
6	Jaminan Pelayanan	Disdukcapil siap Memberikan pelayanan sesuai dengan
		standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami
		siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
	Pelayanan	Dokumen yang diterima dijamin asli dan     borbalagrami
		berhologram; 3. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu
		dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan
		asli;
		4. Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV;
0	Evaluaci Kinaria Danvalanasasa	1. Dilakukan ayakuga action Chulan adyalir
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol> <li>Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;</li> <li>Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap</li> </ol>
		6 bulan sekali
		3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan
		melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil Kab. Kotim
	1	- Ib. 1 1-1-1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- 1. SPP Komponen Service Delivery WAJIB DIPUBLIKASI baik melalui media : *leaflet*, brosur, *standing banner*, media sosial, dan laman *website*. Dapat menjadi satu dengan publikasi Maklumat Pelayanan;
- 2. SPP dibuat per jenis layanan;
- 3. SPP dibuat melalui Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KAB. KOTIM NOMOR: 014 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

Layanan Pembuatan Akta Kelahiran
 Standar Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran Data Bagian Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Akta Kelahiran sesuai permohonan
2	Persyaratan	<ol> <li>Surat Keterangan Lahir dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran (yang asli)/ SPTJM Kelahiran</li> <li>Foto Copy legalisir Buku Nikah / Akta Perkawinan (Non Muslim) Orang Tua</li> <li>Foto Copy Kartu Keluarga penduduk yang akan didaftarkan sebagai anggota keluarga</li> <li>Melampirkan Foto copy ijazah bagi yang memiliki ijazah</li> <li>Foto Copy KTP-el orang tua/ wali/ pelapor</li> <li>Foto Copy KTP-el 2 (dua) orang saksi untuk pelengkap data di formulir F.2-01/ F.2-02 (KTP-el Kotim)</li> <li>Mengisi Blangko yang disediakan petugas</li> <li>Mengisi formulir F.2-01 untuk kelahiran dalam daerah dan F.2-02 untuk kelahiran luar daerah</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan diatas;  Pemohon mengambil nomor antrian;  3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan;
		5. Pemohon Pemohon mengambil menunggu bukti pengambilan verifikasi berkas dokumen di loket oleh petugas

		pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan 1 (satu) hari kerja (dengan kondisi persyaratan lengkap)
5	Biaya	Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :  1. Kotak saran 2. SMS (0822 1041 3352) 3. Telepon (0531-24094) 4. Website (www.disdukcapilkotimkab.go.id) 5. Media sosial ( facebookl)

## Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1. U	UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. l	UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
			Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan
			Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
			Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 197
			tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Penguranganan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
			Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentar
			Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun
			2006 tentang Administrasi Kependudukan
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
			Nomor 80, Penguranganan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 4736)
			Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang
			Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
			dan Pencatatan Sipil
			Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
			tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas
			Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
			Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomoi
			Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257
			Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentan
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
			2005 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pemberia
			Surat Keterangan PenggantiDokumen Penduduk ba
		F	Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di
			Daerah.
		9. F	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor
			Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda Nomor 2
			Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Bidang
			Kependudukan dan Pencatatn Sipil
			Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor
			Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Perda Nomor 1
			Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan da

		Capil Kab. Kotim.
2	Sarana Prasarana / fasilitas	1. Kursi tunggu 2. AC 3. Kipas Anggin 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 11. Komputer 12. Meja
3	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang</li> </ol>
4	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang, pendidikan minimal SMA</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang, pendidikan minimal SMA dan memahami persyaratan serta alur pengurusan dokumen kependudukan.</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang, memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi SIAK.</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang pendidikan minimal SMA/D3/S1, mampu mengoperasikan computer dan menguasai aplikasi SIAK.</li> </ol>
5	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan kedisipilinan pegawai melalui CCTV, pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas dan absensi kehadiran pegawai.
6	Jaminan Pelayanan	Disdukcapil siap Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram;</li> <li>Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan asli;</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV;</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol> <li>Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;</li> <li>Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali</li> <li>Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim</li> </ol>

- 1. SPP Komponen Service Delivery WAJIB DIPUBLIKASI baik melalui media : *leaflet*, brosur, *standing banner*, media sosial, dan laman *website*. Dapat menjadi satu dengan publikasi Maklumat Pelayanan;
- 2. SPP dibuat per jenis layanan;
- 3. SPP dibuat melalui Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KAB. KOTIM NOMOR: 014 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

Layanan Pembuatan Akta Kelahiran
 Standar Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran Data Bagian Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Produk	Akta Kelahiran sesuai permohonan
2	Persyaratan	<ol> <li>Surat Keterangan Lahir dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran (yang asli)/ SPTJM Kelahiran</li> <li>Foto Copy legalisir Buku Nikah / Akta Perkawinan (Non Muslim) Orang Tua</li> <li>Foto Copy Kartu Keluarga penduduk yang akan didaftarkan sebagai anggota keluarga</li> <li>Melampirkan Foto copy ijazah bagi yang memiliki ijazah</li> <li>Foto Copy KTP-el orang tua/ wali/ pelapor</li> <li>Foto Copy KTP-el 2 (dua) orang saksi untuk pelengkap data di formulir F.2-01/ F.2-02 (KTP-el Kotim)</li> <li>Mengisi Blangko yang disediakan petugas</li> <li>Mengisi formulir F.2-01 untuk kelahiran dalam daerah dan F.2-02 untuk kelahiran luar daerah</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan diatas;  Pemohon mengambil nomor antrian;  3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan;
		5. Pemohon Pemohon mengambil menunggu bukti pengambilan verifikasi berkas dokumen di loket oleh petugas

		pelayanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan 1 (satu) hari kerja (dengan kondisi persyaratan lengkap)
5	Biaya	Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :  1. Kotak saran 2. SMS (0822 1041 3352) 3. Telepon (0531-24094) 4. Website (www.disdukcapilkotimkab.go.id) 5. Media sosial ( facebookl)

## Standar Pelayanan Publik Bagian *Manufacturing*

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1. U	UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2. l	UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
			Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan
			Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
			Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 197
			tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Penguranganan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
			Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentar
			Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun
			2006 tentang Administrasi Kependudukan
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
			Nomor 80, Penguranganan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 4736)
			Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang
			Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
			dan Pencatatan Sipil
			Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
			tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas
			Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
			Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomoi
			Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257
			Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentan
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
			2005 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pemberia
			Surat Keterangan PenggantiDokumen Penduduk ba
		F	Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di
			Daerah.
		9. F	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor
			Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda Nomor 2
			Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Bidang
			Kependudukan dan Pencatatn Sipil
			Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor
			Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Perda Nomor 1
			Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan da

		Capil Kab. Kotim.
2	Sarana Prasarana / fasilitas	1. Kursi tunggu 2. AC 3. Kipas Anggin 4. TV 5. Toilet bersih 6. Toilet disabilitas 7. Jalur landai disabilitas 8. Kursi Roda 9. Antrian Elektronik 10. Printer 11. Komputer 12. Meja
3	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang</li> </ol>
4	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang, pendidikan minimal SMA</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang, pendidikan minimal SMA dan memahami persyaratan serta alur pengurusan dokumen kependudukan.</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang, memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi SIAK.</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang pendidikan minimal SMA/D3/S1, mampu mengoperasikan computer dan menguasai aplikasi SIAK.</li> </ol>
5	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan kedisipilinan pegawai melalui CCTV, pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas dan absensi kehadiran pegawai.
6	Jaminan Pelayanan	Disdukcapil siap Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram;</li> <li>Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan asli;</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV;</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol> <li>Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;</li> <li>Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali</li> <li>Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim</li> </ol>

- 1. SPP Komponen Service Delivery WAJIB DIPUBLIKASI baik melalui media : *leaflet*, brosur, *standing banner*, media sosial, dan laman *website*. Dapat menjadi satu dengan publikasi Maklumat Pelayanan;
- 2. SPP dibuat per jenis layanan;
- 3. SPP dibuat melalui Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KAB. KOTIM NOMOR: 024 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PERUBAHAN NAMA

# Layanan Pencatatan Perubahan Nama Standar Pelayanan Publik Perubahan Nama Data Bagian Service Delivery

No	Komponen	Uraian		
1	Produk	Akta Perubahan Nama sesuai permohonan		
2	Persyaratan	<ol> <li>Mengisi Formulir F.2-41</li> <li>Foto copy Salinan Keputusan Pengadilan</li> <li>Foto copy KK dan KTP-el</li> <li>Akta Kelahiran Asli dan Foto copy</li> </ol>		
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan diatas;  2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan;		
		5. Pemohon Pemohon mengambil menunggu bukti pengambilan verifikasi berkas dokumen di loket pelayanan		
4	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian pelayanan 1 (satu) hari kerja (dengan kondisi persyaratan lengkap)		
5	Biaya	Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : 1. Kotak saran 2. SMS dan WA (0822 1041 3352)		

	<ul><li>3. Telepon (0531-24094)</li><li>4. Website (www.disdukcapilkotimkab.go.id)</li><li>5. Media sosial ( facebookl)</li></ul>
--	---

# Standar Pelayanan Publik Bagian Manufacturing

No	Komponen		Uraian
1	Pagan Halaman	4	LULN OF tales - 0000 tasta - Balancara Bullila
1	Dasar Hukum	1. 2.	UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
			Administrasi Kependudukan
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
			Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Penguranganan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tental Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kanandudukan
			2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Penguranganan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 4736)
		5.	Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk
		6.	dan Pencatatan Sipil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
		0.	tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
			Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomo
			Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257
		7.	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentan
		8.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
			2005 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pemberia Surat Keterangan PenggantiDokumen Penduduk b Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di
			Daerah.
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda Nomor 2
			Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Bidang
		10	Kependudukan dan Pencatatn Sipil
		10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Perda Nomor
			Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan di Capil Kab. Kotim.
2	Sarana Prasarana / fasilitas		•
		1.	Kursi tunggu
		2. 3. 4.	AC Kipas Anggin TV
		5.	Toilet bersih
		6. 7.	Toilet disabilitas Jalur landai disabilitas
		8.	Kursi Roda
		9. 10.	Antrian Elektronik Printer

		11. Komputer 12. Meja	
3	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang</li> </ol>	
4	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Petugas informasi 1 orang, pendidikan minimal SMA</li> <li>Petugas loket penerimaan berkas 4 orang, pendidikan minimal SMA dan memahami persyaratan serta alur pengurusan dokumen kependudukan.</li> <li>Petugas Verifikasi 1 orang, memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi SIAK.</li> <li>Petugas Pencetak Dokumen 1 orang pendidikan minimal SMA/D3/S1, mampu mengoperasikan computer dan menguasai aplikasi SIAK.</li> </ol>	
5	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan kedisipilinan pegawai melalui CCTV, pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas dan absensi kehadiran pegawai.	
6	Jaminan Pelayanan	Disdukcapil siap Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li> <li>Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram;</li> <li>Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan asli;</li> <li>Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV;</li> </ol>	
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol> <li>Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali;</li> <li>Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali</li> <li>Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim</li> </ol>	

- 1. SPP Komponen Service Delivery WAJIB DIPUBLIKASI baik melalui media : *leaflet*, brosur, *standing banner*, media sosial, dan laman *website*. Dapat menjadi satu dengan publikasi Maklumat Pelayanan;
- 2. SPP dibuat per jenis layanan;
- 3. SPP dibuat melalui Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara;